



P U T U S A N

Nomor 850/PID SUS/ 2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDHAM MANURUNG alias INCEK
2. Tempat lahir : Sordang Bolon
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Afdeling I Lama PTPN IV Kebun Padang
Matinggi Nagori Aek Gerger Kec. Ujung Padang
Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa Idham Manurung Alias Incek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 365/ Pen. Pid/ 2017/ PN Sim ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN Sim dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IDHAM MANURUNG alias INCEK**, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Afdeling I Lama PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Aek Gerger Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi EKA RAHMADANI saksi HALOMOAN SINAGA dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pondok Afdeling I Lama PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Aek Gerger Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan tepatnya di Jalan menuju

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I Lama Kebun Padang Matinggi saksi-saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan yang sedang melintas dari Afdeling I Lama Kebun Padang Matinggi, dan melihat hal tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut dan kemudian saksi-saksi melihat orang tersebut menjatuhkan sesuatu dari tangannya lalu saksi-saksi meminta laki-laki tersebut untuk mengambilnya dan ketika diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil narkotik jenis sabu dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KURNIADI alias TAKUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi KURNIADI alias TAKUR mengatakan bahwa ianya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengakuan saksi KURNIADI alias TAKUR tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa saksi KURNIADI alias TAKUR untuk menunjukkan rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dan setibanya di rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan ketika diinterogasi saksi IDHAM MANURUNG alias INCEK mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli terdakwa dari ANTO BRAM (DPO) sebanyak 1 ½ gram dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi-baginya kedalam plastik kecil lalu menjualnya kepada orang lain dengan harga setiap 1 (satu) plastik kecil adalah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut seberat 1 ½ gram maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.235/10040.00/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama IDHAM MANURUNG alias INCEK terhadap 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5301/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IDHAM MANURUNG alias INCEK**, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Afdeling I Lama PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Aek Gerger Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi EKA RAHMADANI saksi HALOMOAN SINAGA dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pondok Afdeling I Lama PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Aek Gerger Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan tepatnya di Jalan menuju Afdeling I Lama Kebun Padang Matinggi saksi-saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan yang sedang melintas dari Afdeling I Lama Kebun Padang Matinggi, dan melihat hal tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut dan kemudian saksi-saksi melihat orang tersebut menjatuhkan sesuatu dari tangannya lalu saksi-saksi meminta laki-laki tersebut untuk mengambilnya dan ketika diperiksa ternyata

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket kecil narkotik jenis sabu dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama KURNIADI alias TAKUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi KURNIADI alias TAKUR mengatakan bahwa ianya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengakuan saksi KURNIADI alias TAKUR tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa saksi KURNIADI alias TAKUR untuk menunjukkan rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dan setibanya di rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan ketika diinterogasi saksi IDHAM MANURUNG alias INCEK mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.235/10040.00/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama IDHAM MANURUNG alias INCEK terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5301/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-132/Simal/Euh.2/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IDHAM MANURUNG alias INCEK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDHAM MANURUNG alias INCEK** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,52 gram
 - 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet plastik
 - 15 (lima) belas bungkus besar plastik klip transparan berisikan plastik klip transparan yang belum terpakai
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 365/Pid.Sus/2017/PN.Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM MANURUNG alias INCEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,52 gram;
 - 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet plastic;
 - 15 (lima) belas bungkus besar plastik klip transparan berisikan plastik klip transparan yang belum terpakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan PARULIAN HASIBUAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 365/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 365/Pid Sus/2017/PN Sim sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.16/4923/HN 01 10/XI/2017 masing-masing tanggal 15 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 365/Pid Sus/2017/PN Sim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 365/Pid Sus/2017/PN Sim telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 365/Pid Sus/2017/PN Sim yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 365/Pid Sus/2017/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 850/PID SUS/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH